

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu ketentuan Allah yang umum berlaku pada semua makhluk hidup baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga. Hampir disemua kelompok masyarakat, perkawinan tidak hanya merupakan masalah individu antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah sepakat untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga, perkawinan merupakan perpaduan antara banyak aspek, yaitu nilai budaya, agama, hukum, tradisi dan lain-lain. Perbedaan budaya dalam satu masyarakat menyebabkan proses perkawinan serta pemilihan pasangan akan berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Pada hakikatnya baik laki-laki maupun perempuan secara naluriah mempunyai keinginan untuk memiliki keturunan, harta kekayaan, dan lain-lain. Oleh karena itu islam memberikan jalan keluar yang terbaik untuk melakukan sebuah hubungan lahir dan bathin dengan cara melakukan ikatan perkawinan, diantara anjuran untuk menikah bagi setiap muslim dapat dilihat dalam firman Allah SWT. dalam Q.S. An-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

---

<sup>1</sup> Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan islam untuk mencapai keluarga sakinah* (Bandung: PT Mizan Pusataka, 2005), hlm. 12.

“ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>2</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa hendaklah para penanggung jawab bahkan untuk semua orang muslimin untuk memperhatikan orang-orang disekelilingnya baik laki-laki yang belum kawin atau wanita yang belum bersuami, agar membantu mereka untuk dapat melaksanakan perkawinan.<sup>3</sup> Sehingga perkawinan menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang sering mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rohmah).<sup>4</sup>

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan istri-istri dari jenis manusia itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar manusia saling merasa tenang dan tentram, saling memberi cinta dan kasih sayang sehingga terwujudlah tujuan pernikahan seperti pada firman Allah SWT. dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanya ialah dia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa aman

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1994), hlm. 549.

<sup>3</sup> M Kuraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Vol 8* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 535.

<sup>4</sup> Abd Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Barito Kuala: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), hlm. 45.

(tentram) kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>5</sup>

Pada pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.<sup>6</sup>

Dari beberapa dasar yang dikemukakan jelas sekali bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang aman, tentram, bahagia dan sejahtera. Dalam pernikahan ijab dan kabul pada hakikatnya ialah ikrar dari calon istri melalui walinya dan dari calon suami untuk hidup bersama, guna untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rohmah dengan melaksanakan segala tuntutan dan kewajiban. Dalam hubungan suami istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 228 dan hadis Nabi SAW sebagai berikut:

وَأَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri”.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 36

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Jakarta: Grahamedia press, 2014), hlm. 2.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1994), hlm. 36

Adapun hadis nya dari Amru bin al-Ahwash sebagai berikut:

....ألا أن لكم علي نساءكم حقا و لنساءكم عليكم حقا<sup>8</sup>

“Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh istrimu dan istrimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul”.

Dalam ayat dan hadis tersebut dijelaskan bahwasanya istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban, kewajiban istri merupakan hak bagi suami dan begitu juga sebaliknya, ada juga hak dan kewajiban bersama antara suami istri.<sup>9</sup> Apabila seorang telah menikah (melaksanakan ijab qabul) maka perkawinannya sudah sah dan bahkan sudah timbul hak dan kewajiban, meskipun dalam artian pernikahannya dibawah tangan dan hubungan mereka menjadi halal walaupun belum melaksanakan resepsi pernikahan (walimatul ursiy).

Dari penelitian awal penulis di Desa Baliangin Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar sebagian masyarakat yang tinggal di daerah tersebut didalam perkawinan terdapat hal yang mengganjal dan tidak seperti pada perkawinan umumnya, mereka melakukan perkawinan “dibawah tangan” atau tanpa dicatat oleh Kantor Urusan Agama setempat. Perkawinan mereka ini sudah sah secara agama islam yang mana rukun dan syaratnya sudah terpenuhi dalam artian mereka sudah halal sebagai suami istri, akan tetapi suami istri tersebut tidak diperbolehkan tinggal satu

---

<sup>8</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Yazid AL-Qajwini, *Sunan Ibnu Majah Juz I*, (Bairud: Dar Ihya Al-Kitab Al-Arabiyah, T.T., hlm. 594

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* ( Jakarta: Kencana, 2006), Cet.Ke-1, hlm.160.

rumah atau masih tinggal di rumah masing-masing sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan.

Resepsi pernikahan mereka ditentukan atas dasar kesepakatan keluarga kedua belah pihak dan ditentukan sebelum atau sesudah akad nikah dilaksanakan. Dari sepengetahuan penulis jarak waktu yang ditentukan antara akad nikah “dibawah tangan” hingga resepsi ada yang sampai bertahun-tahun dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan dari keluarga mereka.<sup>10</sup> Kebiasaan yang sudah menjadi tradisi masyarakat di Desa Baliangin Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar, selama resepsi belum dilaksanakan maka pasangan suami istri tersebut belum diperbolehkan tinggal satu rumah, belum diperbolehkan melakukan hubungan badan, dan bahkan belum timbulnya hak dan kewajiban antara suami istri. Perkawinan mereka ini seolah-olah hanya untuk mengikat saja agar si lelaki ataupun perempuan tidak menikah dengan orang lain, namun karena lebih kuat adat istiadat yang dipakai oleh masyarakat tersebut sehingga tujuan perkawinan yang seharusnya bisa dicapai terhalang oleh tradisi yang mereka lakukan, dan tradisi ini sampai sekarang belum hilang dan masih dipertahankan oleh masyarakat disana.

Beranjak dari permasalahan itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh yang kemudian dituangkan kedalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“PRAKTIK “KAWIN**

---

<sup>10</sup> Muhammad Rois, Sekretaris Desa Baliangin, *Wawancara Pribadi*, Online, Akhir Desember 2019

**GANTUNG” (STUDI KASUS ETNIK MADURA DI DESA BALIANGIN KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR KABUPATEN BANJAR)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik dalam kawin gantung di Desa Baliangin Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar?
2. Apa alasan-alasan yang melatar belakangi mereka melakukan praktik kawin gantung serta dampak yang ditimbulkan?

**C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pertanyaan yang ada diatas, maka tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik dalam kawin gantung di Desa Baliangin Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui alasan-alasan yang melatar belakangi mereka melakukan praktik kawin gantung serta dampak yang ditimbulkan

**D. Signifikasi Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi penulis.

2. Sebagai bahan informasi ilmiah dan sumbangan pemikiran untuk masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana praktik kawin gantung di Desa Baliangin Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar.
3. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dengan sudut pandang yang berbeda.
4. Untuk menambah khazanah keilmuan pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah dan memperjelas serta menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu ada batasan-batasan istilah sebagai berikut :

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.<sup>11</sup> Maksudnya adalah proses pelaksanaan kawin gantung yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang terjadi di Desa Baliangin Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar.
2. Kawin Gantung adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, menikah, bersetubuh.<sup>12</sup> Sangkut, kait<sup>13</sup> maksudnya adalah kawin (nikah) yang dilakukan secara “bawah

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: edisi ketiga, 2000), hlm.892.

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. (online). Tersedia di [kbbi.web.id/kawin](http://kbbi.web.id/kawin).(28 September 2020).

<sup>13</sup> *Ibid.* 28 September 2020.

tangan” atau tanpa dicatat oleh Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi mereka belum diperbolehkan tinggal serumah dan belum diperbolehkan melakukan hubungan badan sampai dilaksanakannya resepsi perkawinan. Pada saat resepsi mereka melakukan aqad nikah kembali secara resmi atau tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.

## **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalah pahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang ingin penulis teliti, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penulisan ini dengan peneitian yang telah ada, diantaranya adalah skripsi-skripsi sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Mohamad Hazwan Bin Mad Saad, tahun 2017 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Syariah dan Hukum, yang berjudul “Tradisi Nikah Gantung di Kalangan Mahasiswa Negeri Pulau Pinang ditinjau dari Fikih Syafi’i dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004”.<sup>14</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai Tradisi nikah gantung yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa Negeri Pulau Pinang dan meninjau hukumnya dari sudut pandang ilmu fikih Syafi’i dan undang-undang.
2. Skripsi yang disusun oleh Mira Munawaroh, tahun 2016 dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Fakultas Pendidikan Ilmu

---

<sup>14</sup> Mohamad Hazwan Bin Mad Saad “*Tradisi Nikah Gantung di Kalangan Mahasiswa Negeri Pulau Pinang ditinjau dari Fikih Syafi’i dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004*” skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara 2017.

Pengetahuan Sosial, yang berjudul “Tradisi Kawin gantung di Ujung Gebang: Sebuah kajian Historis Tahun 1970-2015”.<sup>15</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai tradisi kawin gantung yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh dan ia ingin melaksanakan Khitan bagi anak laki-laki dan dirasul bagi anak perempuan, dirasul adalah tradisi menggusar atau menggosok gigi dengan menggunakan kunyit, dan salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah anak harus memiliki pasangan, maka dari itu dilakukanlah nikah gantung dan dilaksanakan juga perceraian ketika perkawinan tersebut tidak berlanjut sampai dewasa atau kepada pernikahan resmi..

3. Skripsi yang disusun oleh Maurizka Chairani Agza, tahun 2018 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, yang berjudul Praktik Kawin Gantung di Desa Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang.<sup>16</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai tradisi kawin gantung yang dilakukan oleh anak-anak yang usianya 6 sampai 12 tahun, mereka menikah dibawah tangan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat dan melaksanakan resepsi seperti pada umumnya.

Dari hasil penelaahan terhadap skripsi diatas, yang mana membahas tentang kawin gantung yang dilakukan oleh kalangan

---

<sup>15</sup> Mira Munawaroh “*Tradisi Kawin Gantung di Ujung Gebang: Sebuah Kajian Historis Tahun 1970-2015*” skripsi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 2016.

<sup>16</sup> Maurizka Chairani Agza “*Praktik Kawin Gantung Di Desa Cipeah Serdang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang*” skripsi Fakultas Syariah dan Hukum 2018.

mahasiswa, kalangan anak-anak yang belum baligh dengan alasan melakukan perkawinan agar memenuhi syarat untuk khitan dan mereka juga melakukan resepsi perkawinan seperti pada umumnya. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, penulis meneliti tentang kawin gantung yang dilakukan masyarakat desa Baliangin yang mana mayoritas penduduknya dari suku pendatang yaitu suku Madura, menariknya dalam perkawinan ini yang membuat berbeda dengan penelitian yang lain adalah mereka tidak diperbolehkan kumpul satu rumah atau tinggal dirumah masing-masing dan untuk berhubungan badanpun belum bisa, sampai mereka melaksanakan resepsi perkawinan mereka secara resmi atau dicatat di Kantor Urusan Agama setempat.

#### **G. Sistematika Penulisan**

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II Berisi landasan teori, teori tentang ketentuan-ketentuan umum tentang perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri serta *Al-'Urf* dalam Hukum Islam. Bab ini yang nantinya akan menjadi penentuan terhadap analisis data pada bab IV.

BAB III Metode Penelitian, yang meliputi dari jenis penelitian, Pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data dan tahapan penelitian.

BAB IV adalah laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, matrik hasil penelitian, deskripsi hasil penelitian, serta analisis data.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.